



Alamat : Jl. Chalik No. 23, Kota Parepare 91121
Email : bawaslu.kotaparepare@gmail.com
Facebook : Humas Bawaslu Kota Parepare

Nomor : 030/PM.00.02/K.SN-24/12/2025
Lampiran :
Sifat : Penting
Hal : **Imbauan**

05 Desember 2025

Yth. **Ketua KPU Kota Parepare**
di-
tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Parepare menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB):

a) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang berbunyi:

Pasal 3

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan PDPB melalui:

- a. Pencegahan;
- b. Pengawasan langsung
- c. Uji petik; dan
- d. Pengawasan partisipatif.

Pasal 4 ayat (4) huruf d

Penyampaian imbauan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan PDPB sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Pasal 5 ayat (4)

- h. KPU Kabupaten/Kota menyusun daftar pemilih hasil PDPB dan melakukan rekapitulasi;*
- i. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf h dilakukan pada rapat pleno terbuka paling singkat 3 (tiga) bulan sekali;*
- j. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud dalam huruf l mengundang:*
 - 1. Bawaslu Kabupaten/Kota;*
 - 2. Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota; dan atau*
 - 3. Instansi terkait lainnya;*
- k. Dalam hal pada rapat pleno terbuka terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB, KPU Kabupaten/Kota melakukan tindak lanjut;*
- l. KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten/Kota dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota;*
- m. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan Berita acara pleno rekapitulasi kepada:*
 - 1. Bawaslu Kabupaten/Kota;*
 - 2. Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten/Kota; dan/atau*
 - 3. Instansi terkait lainnya;*
- n. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten/Kota melalui:*
 - 1. Laman KPU Kabupaten/Kota;*
 - 2. Media sosial resmi KPU Kabupaten/Kota; atau*
 - 3. Aplikasi berbasis teknologi informasi; dan/atau*

Pasal 6 ayat 2 huruf c

- 5. Dalam hal ditemukan adanya ketidaksesuaian data berdasarkan Uji Petik, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk dilakukan perbaikan; dan*

Pasal 10

- (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap penggunaan sistem informasi data Pemilih dalam penyelenggaraan PDPB yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.*
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:*
 - a. Berkoordinasi dengan KPU terkait dengan akses pembacaan data pada sistem informasi data Pemilih dalam penyelenggaraan PDPB;*
 - b. Mencermati hasil rekapitulasi dan penetapan PDPB dan/atau hasil rekapitulasi dan penetapan PDPB dengan sistem informasi data Pemilih; dan*
 - c. Memastikan proses penyelenggaraan PDPB melalui sistem informasi data Pemilih tidak menghilangkan dan/atau merugikan hak pilih WNI.*

2. Peraturan mengenai Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang berbunyi:
- a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Pasal 14

KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan PDPB melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. pengolahan data;*
- b. koordinasi;*
- c. pemutakhiran; dan*
- d. rekapitulasi.*

Pasal 16

(1) KPU Kabupaten/Kota melakukan kegiatan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b sebagai upaya untuk mendapatkan masukan mengenai Data Pemilih.

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kepada;

- a. Bawaslu Kabupaten/Kota*
- b. Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota;*
- c. Lembaga pemasyarakatan dan/atau rumah tahanan negara;*
- d. Tentara Nasional Indonesia;*
- e. Kepolisian Negara Republik Indonesia;*
- f. Pemerintahan tingkat kecamatan atau nama lain;*
- g. Rukun tetangga/rukun warga atau sebutan lain; dan/atau*
- h. Instansi terkait lainnya.*

(3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 19

(1) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB dan formulir Model A-Rekap Perubahan Pemilih Kabko-PDPB.

(2) Rekapitulasi PDPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka paling singkat setiap (tiga) bulan sekali.

(3) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengundang:

- a. Bawaslu Kabupaten/Kota;*
- b. dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota; dan/atau*
- c. instansi terkait lainnya.*

(4) Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui:

- a. pertemuan secara langsung atau tatap muka; dan/atau*
- b. pertemuan melalui media dalam jaringan.*

(5) Pihak-pihak yang menghadiri rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan masukan dan tanggapan jika

terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi PDPB disertai dengan bukti dokumen autentik.

- (6) KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar.*
- (7) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih-PDPB.*
- (8) Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam Berita Acara Rekapitulasi tingkat kabupaten/kota yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota.*
- (9) Ketentuan mengenai formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.*
- (10) Ketentuan mengenai formulir Model A-Rekap Perubahan Kabko-PDPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.*
- (11) Ketentuan mengenai format Berita Acara Rekapitulasi tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.*

C. Bahwa dalam rangka memastikan pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Pemilih secara Berkelanjutan atau Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kota Parepare yang dilakukan oleh KPU Kota Parepare, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Parepare mengimbau Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare agar:

1. Memastikan KPU Kota Parepare pada pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kota Parepare sesuai dengan tata cara, prosedur dan/atau mekanisme yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Memastikan menyelenggarakan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kota Parepare menggunakan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH).
3. Memastikan KPU Kota Parepare menetapkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kota Parepare sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kota Parepare.
4. KPU Kota Parepare memberikan dan/atau membuka akses kepada Bawaslu Kota Parepare untuk pembacaan data pada aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kota Parepare.
5. Memastikan menindaklanjuti hasil pengawasan, saran perbaikan, rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu Kota Parepare atas Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tingkat Kota Parepare sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,



MUH. ZAINAL ASNUN

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Parepare